

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERTUTUP

Oleh :

Kadek Agus Yudi Luliana¹, Kadek Wiwin Asita Dewi², Komang Salsa Dila Widiantari³, Putu Amanda Githa Kayla PR.⁴

agus.yudi@student.undiksha.ac.id., Universitas Pendidikan Ganesha¹

wiwinasita80@gmail.com, Universitas Pendidikan Ganesha²

komangsalsadilawidiantari@gmail.com, Universitas Pendidikan Ganesha³

amandagitha3@gmail.com, Universitas Pendidikan Ganesha⁴

ABSTRAK

Sistem pemilihan umum adalah sebagai mekanisme bagaimana pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan sebagai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan umum anggota legislatif dikenal ada 3 macam sistem pemilihan umum yakni sistem distrik yang merupakan sistem yang berdasar kepada daerah pilihan, yang mana setiap daerah pemilihan mempunyai jatah 1 kursi dan calon yang berhak menduduki kursi tersebut adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Selanjutnya sistem proporsional adalah sistem pemilihan umum dengan setiap daerah pemilihan mendapatkan jatah anggota legislatif sesuai dengan jumlah penduduknya secara berimbang. Di sini calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dan tidak hanya satu calon. Dan yang terakhir adalah sistem campuran yang merupakan perpaduan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Di Indonesia sejak pemilihan umum pertama yakni pada tahun 1955 sampai saat ini menggunakan sistem proporsional. Karena sistem proporsional ini adalah sistem yang paling cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam sejarahnya Indonesia pernah menggunakan sistem pemilihan umum sistem proporsional tertutup maupun terbuka, yang kedua-duanya mempunyai sisi positif maupun negatif.

Kata Kunci : Sistem Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka, Proporsional Tertutup

ABSTRACT

The general election system is a mechanism for how elections are carried out as recognition of the sovereignty of the people. In the context of general elections for legislative members, it is known that there are 3 types of general election systems, namely the district system which is a system based on electoral districts, where each electoral district has 1 seat and the candidate entitled to occupy that seat is the one who gets the most votes. Furthermore, the proportional system is a general election system in which each electoral district gets a balanced share of legislative members according to its population. Here the candidate elected is the one who gets the most votes and not just one candidate. And the last one is the mixed system which is a combination of the district system and the proportional system. In Indonesia, since the first general election in 1955 until now, a proportional system has been used. Because this proportional system is the system that best suits the pluralistic situation of Indonesian society. In its history, Indonesia has used a closed or open proportional electoral system, both of which have positive and negative sides.

Keywords : ***General Election System, Open Proportional, Closed Proportional***

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi yang mana rakyat dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni rakyat dilibatkan dalam proses pemilihan umum untuk menentukan para pemimpin maupun wakilnya di parlemen. Pemilu adalah sarana implementasi dari kedaulatan rakyat.¹ Secara konstitusional secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa pada pokoknya kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam negara yang menganut demokrasi dengan menggunakan pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan kenegaraan, baik dalam konteks eksekutif maupun legislatif. Indonesia sebagai negara demokrasi memosisikan warga negaranya dalam urusan negara melalui instrumen yang disebut sebagai hak politik.²

Dalam sejarahnya Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 12 kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Konstituante. Pada saat itu peserta pemilu berjumlah 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan untuk anggota Dewan perwakilan rakyat.³ Yang mana pelaksanaan pemilihan umum pada masa tersebut dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Indonesia menganut sistem pemilu ini untuk pemilihan anggota legislatif sampai dengan

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1

² Hoesein, Zainal Arifin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

³ Djufri, "Sistem Politik dan Pemilu Di Indonesia", *Intelektiva*, Vol. No. 3 (Juni) 2022, hlm. 95

tahun 1999. kemudian pada tahun 2004 sistem pemilihan umum yang sebelumnya menganut sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka. Yang mana dalam sistem proporsional terbuka ini, para kontestan calon anggota legislatif secara bebas bersaing dengan para kontestan lainnya. Dalam artian sistem proporsional terbuka ini adalah para kontestan secara individual sangat bergantung kepada pemilih, dan pemilih secara langsung menentukan wakil-wakilnya dengan memilih calonnya, bukan memilih partai.

Baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dalam artikel ini akan diulas secara detail, sistem manakah yang paling cocok diterapkan di Indonesia untuk demokrasi yang sehat dan menghasilkan Dewan Perwakilan rakyat yang berkualitas dan bisa menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat. Sistem pemilihan terbuka pada tahun 2022 sempat dipersoalkan ke Mahkamah konstitusi oleh 6 orang sebagai pemohon yakni Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. Dalam permohonan tersebut, ketua umum partai Bulan Bintang (PBB) yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam persidangan tersebut menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka tersebut mempunyai banyak kekurangan sebagaimana dikutip dari web Mahkamah Konstitusi, beliau menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat yang melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur pendidikan dan partisipasi politik yang benar. Lebih lanjut Yusril mengatakan, partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi sebagai penyalur, pendidikan dan partisipasi politik yang benar. Partai politik tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya yang mencerminkan ideologi partai melainkan hanya sekedar untuk mencari fokus kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak. Di sinilah letak pelemahan partai politik itu terjadi secara struktural. Maka berkenaan dengan hal tersebut, dalam artikel ini akan dijelaskan dan diperbandingkan mengenai sistem pemilihan di Indonesia dengan judul “Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Perbandingan Antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemilihan umum, kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan umum yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia?
2. Sistem pemilihan umum apa yang konstitusional diterapkan di Indonesia untuk demokrasi

yang sehat?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian dalam artikel ini yakni penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yaitu dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang terkait dengan Hukum dan Pemilihan Umum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini yaitu dilakukan dengan cara menelaah sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini. Dan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis, metode ini digunakan untuk menjelaskan secara detail tentang permasalahan sistem pemilihan umum. Dengan mengumpulkan berbagai penjelasan dari berbagai literatur, baik berupa jurnal, buku, maupun peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianalisis untuk menemukan di mana dan bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia, dan perbandingan antara sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka.

D. Pembahasan

1. Sistem Pemilihan Umum, Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemilihan Umum yang Pernah dan Sedang Diterapkan di Indonesia

Sistem pemilihan umum dapat diartikan sebagai mekanisme, cara dan metode dalam melakukan pemilihan terhadap para kandidat yang akan menduduki jabatan kenegaraan dalam negara demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Sistem pemilihan umum merupakan mekanisme yang dirancang dalam proses sirkulasi kepemimpinan politik untuk

menghindari perilaku monarki yang bersifat otoriter.⁴ Sistem pemilihan umum dalam konteks pemilihan anggota Parlemen secara umum dibagi menjadi 3 bagian yaitu sistem sistem distrik dan sistem proporsional serta sistem campuran yang merupakan perpaduan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik adalah sistem pemilihan yang tidak berdasarkan kepada jumlah penduduk, namun berdasarkan kepada wilayah daerah pemilihan. Yang mana setiap daerah pemilihan mempunyai jatah 1 kursi di dewan Perwakilan Rakyat. Para kontestan lalu memperebutkan kursi tersebut dengan mekanisme bahwa yang akan terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dalam dapil itu. Sedangkan sistem pemilihan proporsional, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem pemilihan umum yang berdasarkan kepada jumlah penduduk, dalam sistem ini tidak memilih satu orang calon dari dapil namun lebih dari satu, berimbang dengan jumlah penduduk. Dalam sistem proporsional memungkinkan partai kecil ataupun suara rakyat minoritas tidak terbuang seperti pada sistem distrik.

Sistem pemilihan umum proporsional adalah sistem pemilihan yang cocok diterapkan dalam negara yang penduduknya pluralistik, sebut saja misalnya Indonesia. Kondisi di Negara Indonesia yang majemuk dan memiliki kompleksitas tinggi dalam kehidupan politik di dalam masyarakat, maka sudah tentu pemilu yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana tidaklah mudah.⁵ Negara kita sejak pemilihan umum pertama yakni pada tahun 1955 menganut sistem pemilihan proporsional. Sistem proporsional juga terbagi menjadi dua yakni sistem proporsional tertutup atau yang dikenal dengan coblos partai dan sistem proporsional terbuka yaitu pemilih dapat memilih langsung kandidat yang akan menjadi wakil-wakilnya di parlemen. Pada pemilu tahun 1955 sampai terakhir tahun 1999 menggunakan sistem proporsional tertutup. Dan sistem pemilihan umum dengan proporsional terbuka mulai diterapkan sejak tahun 2004 berdasarkan kepada UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dan sampai dalam pemilu tahun depan akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Meskipun beberapa tahun yang lalu sempat dilakukan uji materiil terhadap UU pemilu, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian pada pemilihan di tahun mendatang akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Kelebihan dan kelemahan sistem pemilihan umum yang pernah dan sedang

⁴ Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

⁵ Khairunnisa dan Fatimah, "Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan", Jurnal Tana Mana, Vol. 4 No, 1 (Juni) 2023.

diterapkan di Indonesia

Berbicara mengenai sistem pemilihan umum, dalam konteks pemilihan anggota legislatif, Indonesia sejak pertama kali melaksanakan pemilihan umum yakni pada tahun 1955 menerapkan sistem proporsional. Sistem pemilihan proporsional ini cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Sejak pemilihan umum tahun 1955 sistem proporsional yang diterapkan adalah proporsional tertutup dan sampai dengan pemilu tahun 2004 diubah menjadi sistem pemilihan umum proporsional terbuka berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 12 tahun 2003. Adapun kelebihan dan kelemahan dari kedua sistem pemilihan yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem pemilihan umum proporsional tertutup

Secara historis dalam dunia kepemiluan di Indonesia, sistem proporsional tertutup pernah diterapkan sejak masa orde baru pada tahun 1971 sampai dengan 1997 dan pada akhirnya dirubah dengan sistem proporsional terbuka Pada tahun 2004, dapat diketahui bahwa sistem pemilihan umum sengan proporsional tertutup adalah sistem pemilu yang mana dilakukan dengan memilih partai. Barulah kemudian, partai menentukan kader-kader terbaiknya untuk duduk di parlemen. Dengan sistem proporsional tertutup, peran partai politik sangat besar untuk menentukan anggota parlemen.

Kelebihan:

1. Peran partai politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di parlemen sangat besar, sehingga kualitas anggota legislatif yang dihasilkan akan lebih bagus;
2. Mudah dalam pemenuhan kuota perempuan maupun kelompok minoritas, oleh karena partailah yang menentukan calon legislatifnya;
3. Dinilai mampu meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan umum

Kelemahan:

1. Pemilih tidak mempunyai peran dalam menentukan individu calon untuk menduduki kursi legislatif;
2. Kurang dekatnya hubungan antara pemilih dengan calon anggota parlemennya;
3. Berpotensi terjadinya oligarki di internal partai politik;
4. Terjadinya praktik politik uang di internal partai politik, dengan jual beli nomor urut.

b. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka

Dalam sejarah pemilihan khususnya pemilu anggota legislatif di Indonesia, sejak tahun 1955 sampai saat ini menggunakan sistem proporsional. Pemilihan Umum sudah berlangsung sejak 1955 di Indonesia dengan menggunakan sistem proporsional.⁶ Sampai tahun 1999 Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Namun pada tahun 2003 dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Maka pada pemilu tahun 2004 berdasarkan kepada ketentuan undang-undang ini, diterapkanlah sistem pemilihan proporsional terbuka. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah sistem pemilihan dalam klasifikasi sistem proporsional yang menempatkan rakyat sebagai pemilih memilih langsung para calon anggota legislatifnya. Dalam sistem ini, memungkinkan calon akan dekat dengan rakyat dan rakyat dapat memilih para calon yang menurutnya dianggap bagus. Pada sistem ini, penentuan calon terpilih menggunakan mekanisme suara terbanyak. Jadi partai politik tidak mempunyai otoritas dalam menentukan calon terpilih sebagaimana dalam sistem proporsional tertutup. Yang mana dalam sistem proporsional tertutup berdasarkan kepada suara partai dan nomor urut, misalnya suatu partai mendapatkan jatah 2 kursi, maka yang akan dijadikan anggota parlemen adalah yang mendapatkan nomor urut 1 dan 2. Di sini partai berkesempatan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya sebagai prioritas. Hal ini tidak berlaku dalam sistem proporsional tertutup, yaitu calon yang berkompetisi secara bebas, dan siapa yang memperoleh suara terbanyak maka dialah yang akan menduduki jatah kursi tersebut, tidak peduli nomor urut yang ia dapatkan.

Sistem pemilihan proporsional terbuka yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan individu yang akan menjadi wakilnya serta para calon berkompetisi bebas membuat persaingan antar calon sangat ketat. Rakyat sebagai penentu nasib individu calon tersebut akan mendapatkan kursi atau tidak. Maka yang terjadi adalah banyak calon yang populer namun tidak punya kompetensi akhirnya menduduki kursi parlemen. Dan mirisnya lagi kader-kader terbaik partai yang mempunyai kompetensi bagus malah tersingkirkan. Padahal, kaderisasi maupun rekrutmen merupakan hal yang penting di dalam mencetak seorang pemimpin.⁷ Kemudian problematika yang paling serius yang merupakan eksekutif dari sistem ini adalah bahwa akibat persaingan antar individu calon yang ketat untuk merebut suara

⁶ Pakaya dkk, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dalam Analisa Pemilu 2024:", Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 1, No. 2 (Oktober) 2022.

⁷ Harahap, "Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional", 2017.

rakyat, maka tak sedikit dari mereka malah melakukan politik uang untuk merebut suara rakyat. Ini adalah sungguh mencederai demokrasi, merusak kedaulatan rakyat. Karena suara rakyat seolah-olah bisa dibeli yang didukung oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya suara tersebut. Selain daripada itu, akses lainnya adalah mahalnya biaya kampanye akibat calon berkompetisi bebas dan bersaing ketat akan mengeluarkan banyak biaya. Oleh karenanya pada saat terpilih, untuk mengembalikan dananya tersebut supaya balik modal tak jarang anggota parlemen melakukan korupsi untuk menutupi biaya yang dikeluarkan sebelumnya tersebut.

Jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup, dalam konteks demokrasi yang berorientasi pada pemilihan langsung dan kedekatan antara rakyat dengan calon wakilnya adalah sangat bagus. Karena dalam proporsional terbuka para kandidat harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan suara dan dukungan. Hal ini tidak terjadi dalam sistem proporsional tertutup. Namun kualitas anggota legislatif yang dihasilkan dari proporsional terbuka ini dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dapat dikatakan sangat kurang. Karena yang terpilih belum tentu orang yang merupakan kader terbaik partai yang telah mengalami pendidikan politik yang panjang. Justru yang berpeluang lolos ke parlemen dalam sistem ini adalah banyak orang yang hanya populer namun tidak tahu tugasnya di parlemen. Malah di sana mereka hanya duduk diam tak tahu fungsinya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem proporsional terbuka secara rinci adalah sebagai berikut

Kelebihan:

1. Terjadinya kedekatan antara pemilih dengan calon anggota legislatif, karena pemilih memilih secara langsung individu calon tersebut;
2. Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dikehendaki;
3. Partisipasi dan kendali masyarakat meningkat, sehingga dinilai dapat mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen.

Kelemahan:

1. Calon legislatif harus mengeluarkan modal yang besar;
2. Terjadinya praktik politik uang;
3. Terjadinya persaingan calon di internal partai;

Demokrasi yang Sehat

Sistem pemilihan umum dalam negara demokrasi sangat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem pemilihan umum yang mampu mengakomodir esensi demokrasi secara penuh dan konsekuen, yakni peran rakyat berdasarkan hati nuraninya dapat terwujud untuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen.

Di Indonesia yang pernah menganut sistem pemilihan umum proporsional tertutup dan sedang menganut sistem proporsional terbuka, semuanya mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri. Tak mungkin ada sistem di dunia ini yang luput dari kekurangan. Tetapi dalam konteks kenegaraan, yang harus diterapkan untuk kemaslahatan rakyat banyak adalah sistem yang paling bagus di antara yang lainnya. Saat ini kita menganut sistem proporsional terbuka, yang mana rakyat secara bebas bisa menentukan siapa calon yang hendak mereka pilih untuk menduduki kursi parlemen. Sistem ini menurut hemat kami, dirasa cukup bagus dan sejalan dengan esensi demokrasi. Namun terdapat beberapa kekurangannya. Pada tahun 2022 pernah dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi namun ditolak.

Sistem proporsional terbuka ini memang bagus, meskipun dengan berbagai kelemahannya. Salah satu yang tidak sehat bagi demokrasi sebagai eksis dari sistem ini adalah munculnya praktik politik uang. Oleh karena individu calon secara bebas bersaing untuk memperebutkan kursi di parlemen. Sehingga untuk memenangkan kontestasi ini, dengan minimnya gagasan maka mereka akan menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Dan rakyat juga tidak mempermasalahkan hal ini, padahal sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi. Rakyat sering kali tertarik pada uangnya tanpa memikirkan bagaimana dampak besarnya ke depan.

Dari praktik politik uang yang terjadi, maka seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah yang serius untuk memerangi praktik politik uang ini. Mengingat politik uang merupakan faktor utama yang menciptakan seorang pemimpin yang condong terhadap kepentingan pribadi dan kelompoknya.⁸ Dengan tetap menerapkan sistem pemilihan proporsional terbuka, mengevaluasi berbagai kekurangannya serta menegakkan hukum secara penuh dan setegas-tegasnya. Dalam Undang-undang Pemilu di Indonesia yakni UU No. 7 Tahun 2017 dalam pasal 286 ayat (1) yang berbunyi “Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye,

⁸ Pahlevi dan Amrullohi, “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol. 6 No. 1.

dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”. Tetapi dalam praktiknya politik uang tak bisa dihindarkan.

Sistem pemilihan umum yang sehat bagi demokrasi adalah ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diberi kesempatan untuk menentukan secara langsung melalui pemilihan umum siapa individu calon wakilnya di parlemen. Tetapi supaya tidak terjadinya praktik politik uang yang merupakan penghinaan terhadap demokrasi maka pemerintah hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat semakin sadar untuk memerangi praktik politik uang ini. Selain daripada itu, hukum harus ditegakkan, dan memberikan sanksi secara tegas kepada kandidat yang terbukti melakukan praktik politik uang ini, tanpa terkecuali. Apakah dengan mencabut hak politiknya ataupun dengan memberikan sanksi pidana yang setimpal.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Perbandingan Antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup:

- a. sistem pemilihan umum adalah sebagai mekanisme bagaimana pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan sebagai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan umum anggota legislatif dikenal ada 3 macam sistem pemilihan umum yakni sistem distrik yang merupakan sistem yang berdasar kepada daerah pilihan, yang mana setiap daerah pemilihan mempunyai jatah 1 kursi dan calon yang berhak menduduki kursi tersebut adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Selanjutnya sistem proporsional adalah sistem pemilihan umum dengan setiap daerah pemilihan mendapatkan jatah anggota legislatif sesuai dengan jumlah penduduknya secara berimbang. Di sini calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dan tidak hanya satu calon. Dan yang terakhir adalah sistem campuran yang merupakan perpaduan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Di Indonesia sejak pemilihan umum pertama yakni pada tahun 1955 sampai saat ini menggunakan sistem proporsional. Karena sistem proporsional ini adalah sistem yang paling cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam sejarahnya Indonesia pernah menggunakan sistem pemilihan umum sistem proporsional tertutup maupun terbuka. Berbicara mengenai sistem pemilihan umum, dalam konteks pemilihan anggota legislatif, Indonesia sejak pertama kali melaksanakan pemilihan umum yakni pada tahun 1955 menerapkan sistem proporsional. Sistem pemilihan proporsional ini cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Sejak pemilihan umum tahun 1955 sistem proporsional yang diterapkan adalah proporsional tertutup dan sampai dengan pemilu tahun 2004 diubah menjadi sistem pemilihan umum proporsional terbuka berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 12 tahun 2003. Dalam pemilu dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya akan memberikan suaranya untuk mencoblos partai yang dihendaki. Sistem pemilihan proporsional terbuka yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan individu yang akan menjadi wakilnya serta para calon berkompetisi bebas membuat persaingan antar calon sangat ketat.

- b. Sistem pemilihan umum yang sehat bagi demokrasi adalah ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 diberi kesempatan untuk menentukan secara langsung melalui pemilihan umum siapa individu calon wakilnya di parlemen. Tetapi supaya tidak terjadinya praktik politik uang yang merupakan penghinaan terhadap demokrasi maka pemerintah hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Sehingga masyarakat semakin sadar untuk memerangi praktik politik uang ini. Selain daripada itu, hukum harus ditegakkan, dan memberikan sanksi secara tegas kepada kandidat yang terbukti melakukan praktik politik uang ini, tanpa terkecuali. Apakah dengan mencabut hak politiknya ataupun dengan memberikan sanksi pidana yang setimpal.

2. Saran

Sejalan dengan topik bahasan di atas, mengenai sistem pemilihan umum. Dari semuanya itu, kami berpandangan bahwa sistem proporsional adalah yang paling cocok diterapkan di Indonesia. Namun setelah melihat berbagai eksekusi dari sistem proporsional terbuka yang sedang diterapkan saat ini. Menurut kami ke depannya sistem ini perlu dievaluasi dan diimbangi dengan pendidikan politik kepada rakyat serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu kepada pelaku politik uang secara tegas. Karena jika sistem terbuka ini dilaksanakan tanpa edukasi kepada masyarakat dan juga penegakan hukum yang bagus, tidak memungkinkan akan terselenggaranya demokrasi yang sehat serta penyelenggaraan fungsi legislatif yang konsekuen dan bahkan berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi akibat besarnya biaya politik. Politik uang semakin meraja lela, banyak anggota legislatif yang tidak mempunyai kompetensi malah

terpilih akibat membeli suara rakyat dan bahkan hanya menjual popularitas tanpa ide gagasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hoesein, Zainal Arifin, Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2017)
- Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2018)
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

JURNAL

- Khairunnisa dan Fatimah, “Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan”, Jurnal Tana Mana, Vol. 4 No, 1 (Juni) 2023.
- Pakaya dkk, “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dalam Analisa Pemilu 2024”, Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 1, No. 2 (Oktober) 2022.
- Pahlevi dan Amrurobbi, “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Vol. 6 No. 1.

ARTIKEL DALAM INTERNET

- Harahap, (2017), Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional, Insan Harapan Journal, 1, Diakses 13 Juni 2024, dari Universitas Bakrie, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.